



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: -

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Jakarta Barat, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0278/Pdt.G/2008/PA.Slw.tanggal 25 Pebruari 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/15/X/1988 tanggal 05 Oktober 1988) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.02/DN/72/2005, tanggal 07 Mei 2005.;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx, Jakarta Barat selama +/- 17 tahun, 3 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. ANAK I, umur 15 tahun;-
  2. ANAK II, umur 12 tahun;-sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 1993 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya Tergugat sering main perempuan dengan setiap perempuan yang ikut menumpang tidur di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga kurang harmonis;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2006 yang mengakibatkan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah kontrakan dengan seizin Tergugat kerumah kakak Penggugat di Desa xxxxx sampai saat ini selama +/- 2 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Barat sebagaimana alamat tersebut di atas ;-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi nomor : 0278/Pdt.G/2008/PA.Slw, tanggal 16 April 2008, 23 April dan 23 Mei 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 311267/00232. Tanggal 13 September 2005. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.02/DN/72/2005, tanggal 07 Mei 2005, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/15/X/1988 tanggal 05 Oktober 1988) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

Saksi I :-

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal , di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 1988, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugata hidup bersama yang terakhir di rumah Kontrakan di xxxxx Jakarta Barat ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakaknya sendiri di Desa xxxxx dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi dari rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi ;

Saksi II :

SAKSI II , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 1988, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Tambora Jakarta;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, pulang ke rumah kakaknya sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

tvnì qlLÛ<sup>-</sup>u ErvCÛ<sup>-</sup>ä åuIPÛ<sup>-</sup> í°pÂ Á°, âÁŜÎ´ä  
tçÀ<sup>-</sup>uFÛ äÀ°Z°-ÀQÎ´ ÿ<sup>a</sup>u

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan di Jakarta dan tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut: -

اعلن الجدة انك قد افسدت  
كفره فله ان يتركك  
ولا يلزمك ان ترضي  
ارزؤك فكل  
Artinya: -

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.261.000,- (Dua aratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. ARIF MUSTAQIM** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. NURYADI SISWANTO** dan **Dra. Hj.NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO**

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

ttd

**Dra. Hj.NAFILAH**

Panitera Pengganti

ttd

**SOBIRIN BA.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan -----: Rp. 255.000,-
2. Materai - -----: Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 261.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.  
Tanggal .....

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA**

**Dra.Hj. ALFIYAH MA'SHUM  
NIP. 150 200 874**